



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
Nomor : 451 / 16.8 / 2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN MASJID (BKM)  
MASJID BAITUL MUKHLISIN DUSUN TEMPURAN DESA JATILOR

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan kemakmuran Masjid Baitul Mukhlisin Dusun Tempuran Desa Jatilor, perlu adanya pengurus Badan Kemakmuran Masjid;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah pembentukan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baitul Mukhlisin, telah terbentuk susunan kepengurusan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pengukuhan pengurus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  6. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  7. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Baitul Mukhlisin Dusun Tempuran Desa Jatilor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas memakmurkan kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin Dusun Tempuran Desa Jatilor.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kemakmuran Masjid Baitul Mukhlisin Dusun Tempuran Desa Jatilor Kecamatan Godong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 3 Pebruari 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor  
Nomor : 451/ 16.8 /2020  
Tanggal : 3 Pebruari 2020

SUSUNAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN MASJID BAITUL MUKHLISIN  
DUSUN TEMPURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1.	Pelindung	KEPALA DESA JATILOR
2.	Penasehat	KYAI KASWADI
3.	Penasehat	SUWARTOYO
4.	Ketua	NURUL IRFAN
5.	Sekretaris	SURATMIN
6.	Bendahara	SUPRIYONO
7.	Bidang Dakwah, Pendidikan dan Organisasi	SUPADI
8.	Bidang Dakwah, Pendidikan dan Organisasi	RUWADI
9.	Bidang Human dan Peringatan Hari Besar Islam	SUWARTO
10.	Bidang Dakwah, Pendidikan dan Organisasi	RUSMAN
11.	Pembantu Umum	SUBAKIR

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI